



KEBIJAKAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TERHADAP PENELITI ASING DI INDONESIA



Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi

Kementerian Hukum dan HAM RI

2023

Curriculum Vitae



Ade Widhia Sathria

Pendidikan

- S.1 Teknik Informatika - UAJY
- S.2 Magister Kajian Ketahanan Nasional - UI

Pekerjaan

Analisis Keimigrasian Muda – Direktorat Jenderal Imigrasi

Kontak

- adew.sathria27@gmail.com
- +6281 328 045 004

Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu:

"Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara".

SELECTIVE POLICY




ORANG ASING YANG
MEMBERIKAN
MANFAAT



ORANG ASING YANG TIDAK
MEMBAHAYAKAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN UMUM

Izin Tinggal Keimigrasian

Dasar Hukum Izin Tinggal Keimigrasian




Alur Penerbitan Izin Tinggal



Terbitnya Izin Tinggal Keimigrasian

(Pasal 48 UU No. 6 Tahun 2011 & Pasal 112,113 PP No. 31 Tahun 2013)



Jenis Izin Tinggal Keimigrasian

Izin Tinggal Tetap

Izin Tinggal Terbatas


Izin Tinggal
Kunjungan



Izin Tinggal Kunjungan


Izin Tinggal Kunjungan

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Ri Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Izin Tinggal Kunjungan

(Permenkumham Nomor 29 Tahun 2021)



Kebijakan Izin Tinggal Kunjungan

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Ri Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)

Izin Tinggal Kunjungan dari visa kunjungan satu kali perjalanan diberikan paling lama 180 hari dan tidak dapat diperpanjang

Izin Tinggal Kunjungan dari visa kunjungan beberapa kali perjalanan diberikan paling lama 180 hari dan dapat diperpanjang tidak lebih dari 12 bulan

Izin Tinggal Kunjungan dari visa kunjungan saat kedatangan dalam diberikan paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang



PNBP pada Izin Tinggal Terbatas

(Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang PNBP Kementerian Hukum dan HAM)

PNBP	Satuan	Tarif	Dasar
1. Perpanjangan ITK paling lama 60 hari	Per Orang	Rp. 2.000.000	PMK NOMOR 9/PMK.02/2022

Izin Tinggal Terbatas

Izin Tinggal Terbatas

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Ri Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)

“Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia”

Orang Asing yang **masuk** dengan Visa tinggal terbatas

Orang Asing yang **diberikan alih status** dari Izin Tinggal kunjungan

Nakhoda, awak kapal atau tenaga ahli asing di atas kapal laut

Orang Asing yang **kawin secara sah** Warga Negara Indonesia

Anak dari Orang Asing yang **kawin secara sah** dengan WNI yang belum berusia 18 tahun dan belum kawin



Klasifikasi Indeks Visa Tinggal Terbatas (1)

(Permenkumham RI No.51 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkumham No.24 tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan dan Vitas)

C 311

Bekerja sebagai Tenaga kerja ahli pada WTO

C 312

Bekerja sebagai Tenaga kerja ahli untuk jangka waktu 1 tahun

C 313

Penanaman Modal asing dengan waktu 1 (satu) tahun

C 314

Penanaman Modal asing dengan waktu 2 (dua) tahun

C 315

Mengikuti latihan dan penelitian ilmiah dengan waktu 1 tahun

C 316

Mengikuti pendidikan dengan waktu 2 tahun

C 317

Penyatuan Keluarga dengan waktu 1 tahun

C 318

Repatriasi dengan waktu 1 tahun

C 320

Kemudahan bekerja sambil berlibur dengan waktu 1 tahun

Klasifikasi Indeks Visa Tinggal Terbatas (2)

(Permenkumham RI No.51 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Permenkumham No.24 tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan Dan Pemberian Visa Kunjungan dan Vitas)

C 320

Pekerjaan non formal berdasarkan perjanjian kerjasama Indonesia

C 321

Rumah Kedua

C 322

Pengikut Rumah Kedua

C 323

Eks Warga Negara Indonesia

Persyaratan Izin Tinggal Terbatas dalam rangka Penelitian

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku dan memuat Tanda Masuk




surat penjaminan dari Penjamin.



rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang membidangi pelatihan atau penelitian.


Alur Pemberian Izin Tinggal Terbatas Baru bagi TKA

(Peraturan Presiden No. 21/2018 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Alur Pemberian Izin Tinggal Terbatas Baru bagi selain TKA


(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Prosedur Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)


“Surat Edaran Nomor IMI-0702.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan mempercepat Layanan Izin Tinggal Guna Mendukung Kebijakan Peningkatan Investasi Asing Ke Dalam Negeri”



“tidak perlu melalui tahapan ke Kantor Wilayah untuk mempersingkat waktu penyelesaian”

Prosedur Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas - Ditjenim

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



“untuk perpanjangan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas 2 tahun atau lebih”

Hasil akhir Izin Tinggal Terbatas

**KANIM KELAS I TPI DENPASAR**
JL. D.I. PANJAITAN NO. 3, NITI MANDALA
RENON DENPASAR

IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK
ELECTRONIC LIMITED STAY PERMIT

*Name*
~~ANTONIUS ROY NIELS~~

Nationality
BELANDA

NORA
~~XXXXXXXXXXXX~~

Passport Number
~~NW420K110~~

Permit Number
2C22EB0153-V

Date of issue
22-04-2021

Stay Permit Expiry
17-07-2023

Status
INVESTMENT



Paspor Size

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
KANIM KELAS I TPI DENPASAR
JL. D.I. PANJAITAN NO. 3, NITI
MANDALA RENON DENPASAR



IZIN TINGGAL TERBATAS ELEKTRONIK
ELECTRONIC LIMITED STAY PERMIT

*NORA* : ~~JUNRAN04786~~

Permit Number : ~~2C12EB0087-T~~

Stay/Multiple Entries Permit Expiry : 17-07-2021

Stay Permit Index : 1 C



Full Name : ~~ANTONIUS ROY NIELS~~

Place / Date of Birth : ~~NIJMEGEN 26-12-1983~~

Passport Number : ~~NW420K110~~

Passport Expiry : 15-09-2025

Nationality : BELANDA

Gender : MALE

Address : ~~JL. PENYARINGAN GG. II NO. 7, SANUR, DENPASAR~~

Occupation : KOMISARIS

Status : PENANAM MODAL

DISCLAIMER :

1. According to Article 71 Act Number 6 Year 2011 concerning Immigration, every changes of civil status, citizenship, occupation, Guarantor, or change of address must be reported to Local Immigration Office in an immediate period of time.
2. This Limited Stay Permit (online) must be attach to the bearer's Passport at all times
3. For further information please do not hesitate to contact Local Immigration Office or do visit our website www.imigrasi.go.id.

Denpasar, 18-07-2019
Head of Kanim Kelas I Tpi Denpasar Immigration Office.

A4 Size

PNBP pada Izin Tinggal Terbatas

(Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang PNBP Kementerian Hukum dan HAM)

PNBP	Satuan	Tarif
1. Itas Saat Kedatangan	Per Orang	Rp. 750.000
2. Itas 6 bulan	Per Orang	Rp. 1.000.000
3. Itas 1 tahun	Per Orang	Rp. 1.500.000
4. Itas 2 tahun	Per Orang	Rp. 2.000.000
5. Itas 5 tahun	Per Orang	Rp. 5.000.000
6. Izin Masuk Kembali 6 bulan	Per Orang	Rp. 600.000
7. Izin Masuk Kembali 1 Tahun	Per Orang	Rp. 1.000.000
8. Izin Masuk Kembali 2 Tahun	Per Orang	Rp. 1.750.000
9. Izin Masuk Kembali 5 Tahun	Per Orang	Rp. 3.250.000

Alih Status Keimigrasian


Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Proses Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)




Subjek Alih Status Izin Tinggal Terbatas

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Subjek Alih Status Izin Tinggal Tetap

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)



Kewajiban dan Hak Penjamin Keimigrasian

Penjamin Keimigrasian

(Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)

orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia

Pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap wajib memiliki penjamin

tidak berlaku bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia

Pengecualian Penjamin

(Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Permenkumham 36 Tahun 2021)



pemegang ITK yang berasal dari BVK, VKSK, atau VK dalam rangka wisata



dalam rangka penanaman modal



dalam rangka prainvestasi atau rumah kedua dengan jaminan Keimigrasian



menikah dengan Warga Negara Indonesia secara sah

Kewajiban Penjamin Keimigrasian

(Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Permenkumham 36 Tahun 2021)

bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin dan wajib melapor tiap perubahannya



WAJIB membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia



memberikan laporan secara berkala, mempermudah petugas dan dapat menghadirkan orang asing



Subjek Penjamin

(Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Permenkumham 36 Tahun 2021)

Secara Umum

perseroan terbatas, perusahaan perorangan, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan, komanditer, persekutuan firma.

Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah

perwakilan asing di Indonesia;

organisasi internasional non pemerintahan di Indonesia;

instansi pemerintahan,

Sanksi Administratif kepada Penjamin

(Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Permenkumham 36 Tahun 2021)

peringatan tertulis.

pengenaan denda
administrative.

penghentian hak
penjaminan dari
Direktur Jenderal.

pembinaan
keimigrasian di Rumah
Detensi Imigrasi selama
5 (lima) hari.

Pengembalian Dokumen Keimigrasian (*Exit Permit Only*)

Pelaporan Pengembalian Dokumen Keimigrasian

(Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian)

pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali

Penjamin atau Penanggung Jawab dari Orang Asing ingin mengakhiri penjaminannya terhadap Orang Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia dan Izin Tinggal Terbatasnya masih berlaku

Orang Asing berada di luar Wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku

harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Return Of Immigration Document*" diterakan pada Paspur Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan

Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Keimigrasian

Pembatalan Izin Tinggal Keimigrasian

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019)



- Melakukan tindak pidana
- Membahayakan ketertiban umum
- Melanggar peraturan perundang-undangan
- Memberikan informasi yang tidak benar
- Dikenai tindakan **Administratif Keimigrasian**
- Putusnya hubungan perkawinan

Tindakan Administratif Keimigrasian

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019)

Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;

Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;

Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;

Pengenaan biaya beban;

Deportasi dari Wilayah Indonesia.



Berakhirnya Izin Tinggal Keimigrasian

(Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019)

Kembali ke negara asal dan tidak bermaksud kembali

Kembali ke negara asal dan tidak kembali sampai melebihi masa berlaku (lebih dari 1 tahun)

Memperoleh kewarganegaraan RI

Izinnya telah habis masa berlaku

Izinnya telah beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas/ Izin Tinggal Tetap

Izinnya dibatalkan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk

Dikenai deportasi

Meninggal dunia





Terima Kasih

Customer Service Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

(+62) 813-1770-7158

Layanan Pengaduan Direktorat Jenderal Imigrasi

humas@imigrasi.go.id